



## IMPLEMENTASI KERJASAMA DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI DENGAN BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG INFORMASI STATISTIK KEIMIGRASIAN BERDASARKAN PRESPEKTIF HUKUM

Asto Yudho Kartiko<sup>1</sup>, Biyan Habibie<sup>2</sup>, Dimas Dwi Hartawan<sup>3</sup>, Fikri Rahmat Fadila<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Jurusan Prodi Hukum Keimigrasian, E-mail : [astoyudhokartiko6@gmail.com](mailto:astoyudhokartiko6@gmail.com)

<sup>2</sup> Jurusan Prodi Hukum Keimigrasian, E-mail : [habibiebiyan123@gmail.com](mailto:habibiebiyan123@gmail.com)

<sup>3</sup> Jurusan Prodi Hukum Keimigrasian, E-mail : [inilohgwdimas@gmail.com](mailto:inilohgwdimas@gmail.com)

<sup>4</sup> Jurusan Prodi Hukum Keimigrasian, E-mail : [fikriahmat888@gmail.com](mailto:fikriahmat888@gmail.com)

### Info Artikel

Masuk:

Diterima:

Terbit:

#### Keywords:

Directorate General of Immigration, Central Bureau of Statistics, and immigration cooperation

#### Kata kunci:

Direktorat Jenderal Imigrasi, Badan Pusat Statistik, dan kerja sama keimigrasian

#### Corresponding Author:

Asto Yudho Kartiko, E-mail : [astoyudhokartiko6@gmail.com](mailto:astoyudhokartiko6@gmail.com)

### Abstract

Information is a very important community need today. One of them is immigration statistics information that will be useful both for the People of Indonesia and for the Government of Indonesia. The purpose of this research is to know the implementation of cooperation conducted by the Directorate General of Immigration with the Central Statistics Agency from the form of cooperation and the results of cooperation based on the point of view of law and legal basis can be done cooperation. The research method used is normative juridical method. The results of this study show that the implementation of cooperation conducted by the Directorate General of Immigration with the Central Bureau of Statistics has been done on immigration information statistics both in the national and regional spheres.

### Abstrak

Informasi merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat penting pada zaman sekarang. Salah satunya adalah informasi statistik keimigrasian yang kedepannya berguna baik untuk masyarakat Indonesia maupun bagi pemerintah Indonesia. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kerjasama yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Badan Pusat Statistik dari bentuk kerjasama dan hasil kerjasama berdasarkan sudut pandang hukum serta landasan hukum dapat dilakukan kerjasama. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kerjasama yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Badan

## I. Pendahuluan

Manusia merupakan sumber daya paling penting dalam organisasi untuk mencapai keberhasilan tujuan yang sudah ditetapkan. Sumberdaya manusia mempunyai peran penting dalam kinerja organisasi karena kualitas sumber daya manusia yang baik adalah kunci dari baiknya organisasi itu. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi baik buruknya kinerja karyawan tersebut, terutama sangat dipengaruhi oleh komunikasi organisasi karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang harus melakukan komunikasi agar dapat menjalani kehidupan sehari-hari, kerjasama kelompok juga penting karena dalam setiap organisasi dibutuhkan kerjasama agar tugas yang diberikan dapat diselesaikan dengan maksimal.

Bentuk kerjasama menurut Sarwono merupakan bentuk kelompok yang terdiri dari lebih dari seseorang yang melakukan tugas yang didasari oleh peraturan dan prosedur<sup>5</sup>. Bowo dan Andy menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama harus tercapai keuntungan bersama, Pelaksanaan kerjasama hanya dapat tercapai apabila diperoleh manfaat bersama bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya (win-win)<sup>6</sup>. Jika satu pihak dirugikan dalam proses kerjasama, maka kerjasama tidak lagi terpenuhi. Dalam upaya mencapai keuntungan atau manfaat bersama dari kerjasama yang baik antara semua pihak dan pemahaman sama terhadap tujuan bersama.

Salah satu instansi yang menangani masalah keimigrasian di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Imigrasi yang berada dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menurut Pasal 549 PERMENKUMHAM Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai fungsi yaitu perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerja sama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian

Dalam menjalankan fungsinya yaitu kerjasama, Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai unsur pelaksana dalam hal kerjasama keimigrasian yaitu Direktorat Kerjasama Keimigrasian. Menurut Pasal 651 PERMENKUMHAM Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai fungsi yaitu :

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang Kerja Sama Keimigrasian
- b. penyiapan penyusunan standardisasi di bidang Kerja Sama Keimigrasian
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerja sama antarlembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah, kerja sama organisasi internasional, kerja sama antarnegara, serta kerja sama perwakilan asing dan bina perwakilan Republik Indonesia
- d. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang keimigrasian antarlembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah, kerja sama organisasi internasional,

---

<sup>5</sup> Sarwono. 2011. Psikologi Sosial. Jakarta: Balai Pustaka. Hal 139

<sup>6</sup> Bowo dan Andy. 2007. Kerja sama. Yogyakarta. Pustaka Larasati, Hal 50 – 51

- kerja sama antarnegara, serta kerja sama perwakilan asing dan bina perwakilan Republik Indonesia
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Kerja Sama Keimigrasian
  - f. pelaksanaan urusan tata usaha serta evaluasi dan penyusunan laporan Direktorat Kerja Sama Keimigrasian.

Berdasarkan pasal tersebut, maka Direktorat Imigrasi juga dapat melakukan kerjasama keimigrasian dengan lembaga pemerintah dan lembaga non – pemerintah, organisasi internasional, dengan beberapa negara dan perwakilan asing.

Instansi yang menangani hal statistik di Indonesia adalah Badan Pusat Statistik. Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden<sup>7</sup>. Menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistika, BPS mempunyai peranan sebagai berikut :

1. Menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat yang diperoleh dari sensus atau survey yang dilakukan sendiri dan juga dari departemen atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder.
2. Membantu kegiatan statistik di kementerian, lembaga pemerintah atau institusi lainnya, dalam membangun sistem perstatistikan nasional.
3. Mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi statistik, dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan statistik.
4. Membangun kerjasama dengan institusi internasional dan negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia.

Beberapa pasal tersebut merupakan perwujudan dari pendapat Bawono dan Berdasarkan hal tersebut, maka Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Badan Pusat Statistik bekerja sama dalam hal data keimigrasian, pelatihan teknis statistik, dan lainnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pemerintah akan data keimigrasian. Hal tersebut diwujudkan dalam kerjasama kedua lembaga tersebut tanggal 23 Agustus 2018 pada Perjanjian Kerja Sama Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Pada saat itu Yunita Rusanti, selaku Deputy Bidang Statistik Distribusi dan Jasa yang berada di bawah naungan BPS mengaku telah lama menunggu adanya perjanjian tersebut karena akan menimbulkan banyaknya variasi data distribusi dan jasa yang diperlukan pemerintah, terutama dalam urusan keimigrasian seperti data tenaga kerja, migran, besaran pengeluaran wisatawan, lama menginap, dan tempat tinggal<sup>8</sup>. Kemudian, hasil salah satu kerjasama tersebut di publikasikan pada situs Badan Pusat Statistik atau ke dalam Buku Angka Publikasi yang sudah di kodifikasikan oleh Badan Pusat Statistik.

Contoh implementasi kerjasama tersebut adalah tanggal 5 Maret 2021 Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit, Bugie Kurniawan mengunjungi Kantor Badan Pusat Statistik Sampit, yang di dampingi oleh beberapa pejabat struktural lainnya seperti Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan, Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, dan Kepala Sub Seksi Lalu Lintas Keimigrasian<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> [Badan Pusat Statistik \(bps.go.id\)](https://bps.go.id), diakses pada hari Minggu (14 Maret 2021), Pukul 22.14 WIB

<sup>8</sup> *ibid*

<sup>9</sup> [Karsa \(Kantor Imigrasi Sampit\) Kunjungi Badan Pusat Statistik Sampit - Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit](#), diakses pada hari Minggu (14 Maret 2021), Pukul 23.17 WIB

Pihak Kantor Imigrasi Kelas II Sampit disambut langsung oleh Kepala Kantor BPS Sampit, Eddy Surahman, S.ST., M.Si. di ruang kerjanya. Pertemuan tersebut merupakan pertemuan pertama untuk bersilaturahmi sekaligus saling bertukar pikiran dalam berbagai hal dimana data yang dikumpulkan oleh BPS Sampit dapat dijadikan bahan untuk menentukan keputusan-keputusan strategis untuk pihak keimigrasian sampit. Sebagai contoh dengan meningkatnya lalu lintas orang baik WNA maupun WNI akan berpengaruh terhadap perekonomian dan potensi kejahatan yang muncul nantinya di wilayah sampit. Selain itu, pihak imigrasi sampit juga ingin meningkatkan kapabilitas dan kemampuan timnya dalam hal statistik sehingga dapat membuat data yang sesuai dengan kaidah ilmu statistika yang baik dan benar.

Selain itu, masih banyak implementasi terhadap kerjasama yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Badan Pusat Statistik lainnya. Menurut Anthony Allot tentang efektivitas hukum bahwa<sup>10</sup>:

*“ hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan, jika suatu kegagalan, maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan menyelesaikannya”*

Berdasarkan pendapat tersebut, maka suatu hukum akan efektif apabila dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan kehidupan bernegara. Oleh karena itu suatu implementasi dalam kerjasama yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Badan Pusat Statistik jika sudah sesuai menurut hukum, maka kerjasama tersebut telah efektif sesuai aturan hukum yang mengaturnya sehingga dapat bermanfaat untuk kehidupan sosial bermasyarakat dan bernegara.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu mencakup peraturan tertulis dan terkait antara sumber- sumber kepustakaan. Dalam penelitian hukum normatif di jelaskan dengan berbagai aspek seperti teori, filsafat, perbandingan hukum, struktur atau komposisi, koherensi, penjelasan umum setiap artikel, formalitas dan kekuatan mengikat dari suatu hukum<sup>11</sup>. Objek dalam penelitian ini adalah implementasi kerjasama antar lembaga negara berdasarkan hukum positif.

Metode pengumpulan data yang di gunakan adalah data sekunder yaitu dengan cara mencari studi kepustakaan yang diperoleh melalui berbagai penelitian kepustakaan guna mendapatkan teori-teori hukum normatif yang berupa kaidah-kaidah, asas-asas, atau konsep-konsep. Selain itu, data sekunder juga dapat

---

<sup>10</sup> [Pengertian Teori Efektivitas Hukum | BeritaTransparansi.co.id](http://BeritaTransparansi.co.id), diakses pada hari Minggu (14 Maret 2021), Pukul 23.47 WIB

<sup>11</sup> Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, UNPAM Press 2019, Universitas Pamulang, Hal 65

diperoleh dengan memilih pasal-pasal yang berisikan kaidah hukum yang mengatur masalah tertentu sesuai dengan objek penelitian, membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut agar dapat dibuat klasifikasi, menganalisis pasal-pasal dengan mempergunakan asas-asas hukum yang ada<sup>12</sup>.

Teknik analisa data yang digunakan adalah menyesuaikan pada pemilihan pasal-pasal yang berisikan kaidah hukum yang mengatur masalah tertentu sesuai dengan objek penelitian yang selanjutnya membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut agar dapat dibuat klasifikasi, dan menganalisis dengan mempergunakan pasal-pasal dan asas-asas hukum yang ada serta menggunakan teori-teori hukum normatif yang berupa kaidah-kaidah, asas-asas, atau konsep-konsep<sup>13</sup>.

### **3. Hasil Dan Pembahasan**

#### **3.1 KONSEP KERJASAMA ANTAR LEMBAGA NEGARA**

##### **1. Pengertian kerjasama antar lembaga negara**

Handoko mendefinisikan kerjasama antar lembaga pemerintah sebagai bentuk koordinasi dan memiliki proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien<sup>14</sup>.

##### **2. Bentuk kerjasama antar lembaga negara**

Menurut Thomson dan Perry dalam Keban, bentuk Kerjasama memiliki derajat yang berbeda yaitu dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah yaitu<sup>15</sup> :

1. kolaborasi
2. koordinasi
3. kooperasi

Dalam hal kerjasama antar lembaga dibutuhkan guna menjamin keterpaduan dalam tujuan dan bekerjanya semua aparatur pemerintah yang ada dalam hidup bersama karena setiap kepentingan dibutuhkan organisasi tersendiri yang dapat bekerja lancar, serasi dan kuat<sup>16</sup>. Sehingga dapat dikatakan bentuk kerja sama antar lembaga pemerintah yaitu koordinasi. Hal tersebut bertujuan untuk dapat memperbaiki hasil dari pekerjaan pemerintahan sehingga dirasakan perlu adanya suatu koordinasi.

##### **3. Manfaat kerjasama antar lembaga negara**

Menurut Sutarto, manfaat kerjasama antar lembaga yaitu <sup>17</sup>:

- a. Dapat dihindarkan perasaan lepas satu sama lain antara satuan-satuan organisasi atau antara para pejabat yang ada dalam organisasi.
- b. Dapat dihindarkan perasaan atau suatu pendapat bahwa satuan organisasinya atau jabatannya merupakan yang paling penting.

---

<sup>12</sup> ibid

<sup>13</sup> ibid

<sup>14</sup> Handoko, 2003, Manajemen, BPFE Yogyakarta, hal : 195

<sup>15</sup> Thomson dan Perry dalam Keban. (2007). *Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media. Hal 28

<sup>16</sup> Prof. Dr. Ateng Syafrudin, SH, *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah*, 1993, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hal 10

<sup>17</sup> Sotarto, 1993. *Dasar-Dasar Organisasi*, cet 16, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, hal 74.

- c. Dapat dihindarkan kemungkinan timbulnya pertentangan antar satuan organisasi atau antar pejabat.
  - d. Dapat dihindarkan timbulnya rebutan fasilitas
  - e. Dapat dihindarkan terjadinya peristiwa waktu menunggu yang memakan waktu lama.
  - f. Dapat dihindarkan kemungkinan terjadi kekembaran pengerjaan terhadap suatu aktivitas oleh satuan-satuan organisasi atau kekembaran pengerjaan terhadap tugas oleh para pejabat.
  - g. Dapat dihindarkan kemungkinan terjadinya kekosongan pengerjaan terhadap suatu aktivitas oleh satuan-satuan organisasi atau kekosongan pengerjaan terhadap tugas oleh para pejabat.
  - h. Dapat ditumbuhkan kesadaran di antara pejabat untuk saling bantu satu sama lain terutama di antara pejabat yang ada dalam satuan organisasi yang sama.
  - i. Dapat ditumbuhkan kesadaran di antara para pejabat untuk saling memberitahu masalah yang dihadapi bersama sehingga dapat dihindarkan kemungkinan terjadinya kebaikan bagi dirinya, keselamatan bagi dirinya atas kerugian atau kejatuhan antara sesama pejabat lainnya.
  - j. Dapat dijamin kesatuan sikap antar pejabat.
  - k. Dapat dijamin adanya kesatuan kebijaksanaan antar pejabat.
  - l. Dapat dijamin adanya kesatuan langkah antar para pejabat.
  - m. Dapat dijamin adanya kesatuan tindakan antar pejabat sehingga dapat memberikan sumbangan baik berupa pemikiran ataupun teknis untuk menyelesaikan suatu masalah agar didapatkan hasil yang maksimum secara keseluruhan.
4. Prinsip – prinsip kerjasama antar lembaga negara  
Prinsip-prinsip umum dalam kerjasama dijelaskan oleh Edralin dan Whitaker dalam Keban (2007) bahwa prinsip umum tersebut terdapat dalam prinsip good governance yaitu <sup>18</sup>:
1. Transparansi
  2. Akuntabilitas
  3. Partisipatif
  4. Efisiensi
  5. Efektivitas
  6. Konsensus
  7. Saling menguntungkan dan memajukan

### 3.2 DASAR HUKUM KERJASAMA KEIMIGRASIAN


1. Unsur pelaksana kerjasama Keimigrasian  
Dasar hukum kerja sama keimigrasian tertuang pada Pasal 651 PERMENKUMHAM Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yaitu :
  - a. *penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang Kerja Sama Keimigrasian*
  - b. *penyiapan penyusunan standardisasi di bidang Kerja Sama Keimigrasian*

---

<sup>18</sup> <https://blog.ub.ac.id/cutbilqis/2019/08/29/kerjasama-cooperation/>, diakses pada hari Senin (15 Maret 2021), Pukul 20.47 WIB

- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerja sama antarlembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah, kerja sama organisasi internasional, kerja sama antarnegara, serta kerja sama perwakilan asing dan bina perwakilan Republik Indonesia
- d. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang keimigrasian antarlembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah, kerja sama organisasi internasional, kerja sama antarnegara, serta kerja sama perwakilan asing dan bina perwakilan Republik Indonesia
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Kerja Sama Keimigrasian
- f. pelaksanaan urusan tata usaha serta evaluasi dan penyusunan laporan Direktorat Kerja Sama Keimigrasian.

Dalam hal kerja sama keimigrasian dilaksanakan oleh unsur pelaksanaannya yaitu Direktorat Kerjasama Keimigrasian. Direktorat Kerjasama Keimigrasian mempunyai stuktur organisasinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai berikut



Gambar 1 Stuktur Organisasi Direktorat Kerja Sama Keimigrasian

Selanjutnya dalam hal kerjasama keimigrasian dengan antar lembaga negara diurus oleh Sub Direktorat Kerja Sama Keimigrasian Antar Lembaga yang diatur lebih lanjut didalam SOP Direktur Jenderal Imigrasi IMI – UM.01.01-2375 Tahun 2016 Tentang Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama Antar Lembaga Negara.

2. Mekanisme Kerja sama Keimigrasian

Mekanisme Penyusunan Kerja Sama Keimigrasian antar lembaga negara dapat dilakukan berdasarkan SOP Direktur Jenderal Imigrasi IMI – UM.01.01-2375

Tahun 2016 Tentang Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama Antar Lembaga Negara sebagai berikut.

Judul Kegiatan	: Penyusunan Perjanjian Kerja Sama
Langkah Awal	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerimaan berkas                 <ol style="list-style-type: none"> <li>a. petugas menerima berkas permohonan penyusunan perjanjian kerja sama;</li> <li>b. melakukan pemeriksaan berkas;</li> <li>c. melakukan entri data ke dalam register surat masuk;</li> <li>d. memberikan lembar disposisi;</li> <li>e. berkas diteruskan kepada Direktur Kerja Sama Keimigrasian.</li> </ol> </li> </ol>
Langkah Utama	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembahasan perjanjian kerja sama                 <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan persiapan penyusunan konsep perjanjian kerja sama;</li> <li>b. melakukan rapat pembahasan yang melibatkan direktorat terkait;</li> <li>c. membuat laporan rapat;</li> <li>d. melakukan rapat pembahasan konsep perjanjian kerja sama dengan melibatkan kementerian/lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah terkait;</li> <li>e. melakukan penyesuaian terhadap konsep perjanjian kerja sama sesuai dengan hasil rapat dan pembahasan dengan Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah;</li> <li>f. melakukan finalisasi terhadap konsep perjanjian kerja sama.</li> </ol> </li> <li>2. Persetujuan konsep perjanjian kerja sama                 <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyampaikan konsep perjanjian kerja sama kepada Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;</li> <li>b. Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi membubuhkan paraf persetujuan;</li> <li>c. mengirimkan konsep perjanjian kerja sama yang telah dibubuhi paraf kepada lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah;</li> <li>d. lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah memberikan paraf persetujuan.</li> </ol> </li> </ol>
Langkah Akhir	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penandatanganan Direktur Jenderal Imigrasi bersama dengan Eselon I lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama.</li> <li>2. Pemindaian &amp; penyimpanan data                 <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memindai perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani;</li> <li>b. Mengarsip berkas.</li> </ol> </li> </ol>

Judul Kegiatan	: Penyusunan Perjanjian Kerja Sama
Langkah Awal	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerimaan berkas                 <ol style="list-style-type: none"> <li>a. petugas menerima berkas permohonan penyusunan perjanjian kerja sama;</li> <li>b. melakukan pemeriksaan berkas;</li> <li>c. melakukan entri data ke dalam register surat masuk;</li> <li>d. memberikan lembar disposisi;</li> <li>e. berkas diteruskan kepada Direktur Kerja Sama Keimigrasian.</li> </ol> </li> </ol>
Langkah Utama	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembahasan perjanjian kerja sama                 <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan persiapan penyusunan konsep perjanjian kerja sama;</li> <li>b. melakukan rapat pembahasan yang melibatkan direktorat terkait;</li> <li>c. membuat laporan rapat;</li> <li>d. melakukan rapat pembahasan konsep perjanjian kerja sama dengan melibatkan kementerian/lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah terkait;</li> <li>e. melakukan penyesuaian terhadap konsep perjanjian kerja sama sesuai dengan hasil rapat dan pembahasan dengan Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah;</li> <li>f. melakukan finalisasi terhadap konsep perjanjian kerja sama.</li> </ol> </li> <li>2. Persetujuan konsep perjanjian kerja sama                 <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyampaikan konsep perjanjian kerja sama kepada Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;</li> <li>b. Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi membubuhkan paraf persetujuan;</li> <li>c. mengirimkan konsep perjanjian kerja sama yang telah dibubuhi paraf kepada lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah;</li> <li>d. lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah memberikan paraf persetujuan.</li> </ol> </li> </ol>
Langkah Akhir	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penandatanganan Direktur Jenderal Imigrasi bersama dengan Eselon I lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama.</li> <li>2. Pemindaian &amp; penyimpanan data                 <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memindai perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani;</li> <li>b. Mengarsip berkas.</li> </ol> </li> </ol>

Gambar 2 Mekanisme Penyusunan Perjanjian Kerja Sama Dengan Lembaga Negara

Berdasarkan hal tersebut, maka kerja sama Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Badan Pusat Statistik di urus oleh Sub Direktorat Kerja Sama Keimigrasian Antar Lembaga dan Seksi Kerja Sama Antar Lembaga Non Pemerintah.

### **3.3 DASAR HUKUM KERJASAMA BADAN PUSAT STATISTIK**

#### **1. Jenis statistik Menurut BPS**

Jenis statistik yang ditetapkan oleh BPS diatur pada Pasal 1 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik yaitu :

- a. *“Statistik dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Badan.*
- b. *Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.*
- c. *Statistik khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.”*

#### **2. Dasar hukum kerjasama Badan Pusat statistik**

Dasar hukum kerjasama Badan Pusat statistik tertuang pada Pasal 17 ayat (1) dan (2) serta Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik yang berbunyi:

*Pasal 17*

**3.4** *Koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan statistik dilakukan oleh Badan dengan instansi pemerintah dan masyarakat, di tingkat pusat dan daerah.*

**3.5** *Dalam rangka mewujudkan dan mengembangkan Sistem Statistik Nasional, Badan bekerja sama dengan instansi pemerintah dan masyarakat untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi dan ukuran-ukuran.*

*Pasal 18*

(2) *Kerja sama penyelenggaraan statistik dapat juga dilakukan oleh Badan, instansi pemerintah, dan atau masyarakat dengan lembaga internasional, negara asing, atau lembaga swasta asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

(3) *Kerja sama penyelenggara statistik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada prinsip bahwa penyelenggara utama adalah Badan, instansi pemerintah atau masyarakat Indonesia.*

Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka Direktorat Jenderal Imigrasi dapat bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik. Selanjutnya diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Statistik Pasal 48, 49, 52, 53, dan 54 ayat (1) yang berbunyi :

*“Pasal 48*

*Koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan statistik meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:*

- a. *pelaksanaan kegiatan statistik*
- b. *pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran.*

*Pasal 49*

*Koordinasi dan atau kerjasama penyelenggaraan statistik antara BPS, instansi pemerintah, dan masyarakat dilaksanakan atas dasar prinsip kemitraan dan dengan tetap mengantisipasi serta menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.*  
Pasal 52

*Koordinasi dan atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik antara instansi pemerintah dan BPS dapat dilakukan dalam hal:*

- 3.5.1 *pelaksanaan kegiatan statistik sektoral yang jangkauan populasinya berskala nasional dan hanya dapat dilakukan dengan cara sensus*
- 3.5.2 *pelaksanaan kegiatan statistik sektoral yang dapat dilakukan sendiri oleh instansi pemerintah.*

Pasal 53

- (1) *Penyelenggaraan statistik sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a wajib dilaksanakan bersama-sama oleh BPS dan instansi pemerintah yang bersangkutan.*
- (2) *Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Kepala BPS dan pimpinan instansi pemerintah yang bersangkutan.*


Pasal 54 ayat (1)

- (1) *Dalam hal penyelenggaraan kegiatan statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b dilakukan bekerja sama dengan BPS, pelaksanaannya diatur oleh Kepala BPS bersama-sama dengan pimpinan instansi yang bersangkutan.*
3. Jenis Statistik Dalam Kerjasama Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Badan Pusat Statistik


Berdasarkan pasal 1 dan Pasal 17 ayat (1) dan (2) serta Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik, maka Direktorat Jenderal Imigrasi bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik dalam hal statistik keimigrasian yang termasuk dalam statistik sektoral yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan instansi keimigrasian dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan nasional khususnya bidang keimigrasian indonesia.

4. Mekanisme kerja sama dengan Badan Pusat Statistik dengan instansi lembaga Pemerintah


Mekanisme ini diatur lebih lanjut didalam Lampiran [Keputusan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata cara Penyelenggaraan Survei Statistik Sektoral](#). dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 3 Mekanisme Penyelenggaraan Survei Sektoral di lingkup Pusat



Gambar 4 Mekanisme Penyelenggaraan Survei Sektoral di lingkup Provinsi



Gambar 5 Mekanisme Penyelenggaraan Survei Sektoral di lingkup Kabupaten

Berdasarkan hal tersebut, maka mekanisme kerja sama yang dilakukan dengan Direktorat Jenderal Imigrasi termasuk kedalam mekanisme penyelenggaraan statistik sektoral.

### 3.4 IMPLEMENTASI KERJASAMA YANG DILAKUKAN OLEH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI DENGAN BADAN PUSAT STATISTIK TERHADAP INFORMASI STATISTIK KEIMIGRASIAN BERDASARKAN HUKUM

#### 1. Konsep Implementasi Hukum Mengenai Kerjasama Direktorat Jenderal Imigrasi Dengan Badan Pusat Statistik Terhadap Informasi Statistik Keimigrasian

Dalam peraturan perundang-undangan harus mengimplementasikan asas-asas hukum supaya peraturan perundang - undangan yang dihasilkan memiliki keadilan. Untuk menciptakan peraturan perundang-undangan yang berkeadilan, maka asas-asas hukum yang terkandung didalam peraturan perundang - undangan harus diimplementasikan. Implementasi asas-asas hukum di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dijelaskan dari aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis<sup>19</sup>.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam pengimplementasikan kerjasama Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Badan Pusat Statistik yang dilakukan berdasarkan asas - asas hukum peraturan perundang - undangan yaitu asas keterpaduan yang tercantum di bagian Penjelasan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik yaitu :

*"bahwa penyelenggaraan statistik yang dilakukan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat harus saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan statistik, serta menghindari terjadinya duplikasi kegiatan."*

Selanjutnya hasil kerja sama Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Badan Pusat Statistik berupa informasi statistik keimigrasian yang berdasarkan asas kemuktahiran yang tercantum juga di bagian Penjelasan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik yaitu :

*"bahwa data statistik yang disajikan dan atau tersedia harus dapat menggambarkan fenomena dan atau perubahannya menurut keadaan yang terbaru. Oleh karena itu, pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data statistik harus senantiasa diupayakan secara terus menerus, berkesinambungan dan runtun waktu."*

#### 2. Implementasi Statistik Keimigrasian Skala Nasional

Dalam hal kerjasama Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Badan Pusat Statistik memiliki informasi statistik yang mencakup skala nasional. Berikut adalah hasil

---

<sup>19</sup> Widayati, *Implementasi Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Partisipatif Dan Berkeadilan*, JURNAL HUKUM UNISSULA, Volume 36 No. 2, September 2020, Hal 68

kerjasama Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Badan Pusat Statistik dalam hal informasi statistik keimigrasian di lingkup nasional.

**Tabel 9.1** Kedatangan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia Menurut Pintu Masuk, 2016–2020  
*International Visitor Arrivals in Indonesia by Port of Entry, 2016–2020*

Pintu Masuk Port of Entry	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A. Pintu Udara/Airport</b>	<b>8 545 300</b>	<b>9 657 816</b>	<b>10 088 781</b>	<b>9 834 706</b>	<b>1 713 572</b>
1. Ngurah Rai	4 885 062	5 682 248	6 025 760	6 239 543	1 059 198
2. Soekarno-Hatta	2 603 195	2 749 321	2 814 586	2 419 196	435 139
3. Kualanamu	211 942	246 551	229 586	244 530	41 427
4. Juanda	231 455	247 166	320 529	243 899	35 035
5. Husein Sastranegara	183 542	166 857	155 566	157 833	31 195
6. Sam Ratulangi	41 054	79 675	122 104	130 285	23 281
7. Adi Sucipto	114 639	145 673	138 822	113 028	18 653
9. Bandara Internasional Lombok	91 102	123 388	79 807	57 763	12 550
8. Minangkabau	50 264	56 876	54 383	61 131	11 258
11. Sultan Iskandar Muda	33 559	33 235	29 213	28 303	10 351
10. Sultan Syarif Kasim II	32 810	40 105	29 776	34 419	6 840
12. Ahmad Yani	13 721	23 597	23 592	23 977	4 953
13. Supadio	8 566	18 528	23 050	22 500	4 478
14. Hasanuddin	17 705	18 335	14 126	17 771	3 598
15. Sultan Badarudin II	11 952	14 701	13 862	15 846	2 601
16. Lainnya/Other	14 732	11 560	14 019	24 682	13 015
<b>B. Pintu Laut/Seaport</b>	<b>2 389 138</b>	<b>2 869 821</b>	<b>3 214 420</b>	<b>4 160 632</b>	<b>1 024 601</b>
1. Batam	1 510 203 <sup>1</sup>	1 564 717 <sup>1</sup>	1 887 284 <sup>1</sup>	1 947 943 <sup>1</sup>	295 336
2. Tanjung Uban	308 964	371 592	522 399	634 735	64 896
3. Tanjung Balai Karimun	91 811	65 771	84 718	112 753	21 836
4. Tanjung Pinang	93 924	117 082	140 603	169 364	21 657
5. Tanjung Berau	57 861	31 998	31 062	29 456	10 268
6. Tanjung Ennas	33 546	27 073	19 907	17 761	4 051
7. Lainnya/Other	292 829	670 788	528 447	1 248 620	606 557
<b>C. Pintu Darat/Landport</b>	<b>584 837</b>	<b>1 512 162</b>	<b>2 507 104</b>	<b>2 111 616</b>	<b>1 314 750</b>
1. Atambua	38 397	63 977	85 914	103 905	23 859
4. Aruk	NA	10 096	12 329	16 508	6 234
2. Jayapura	2 215	125 057	104 075	56 287	5 676
3. Entikong	23 899	20 885	23 213	23 284	4 936
5. Nanga Badau	NA	8 983	12 148	14 472	2 814
6. Lainnya/Other	520 326	1 283 164	2 269 425	1 897 160	1 271 231
<b>Jumlah/Total</b>	<b>11 519 275</b>	<b>14 039 799</b>	<b>15 810 305</b>	<b>16 106 954</b>	<b>4 052 923</b>

Catatan/Note: <sup>1</sup> Termasuk pintu masuk udara (Bandara Hang Nadim)/include airport (Hang Nadim Airport)  
Sumber/Source: Kementerian Hukum dan HAM (Direktorat Jenderal Imigrasi)/Ministry of Law and Human Rights (Directorate General of Immigration), Mobile Positioning Data

Gambar 6 statistik keimigrasian tentang kedatangan wisatawan mancanegara di pelintasan Indonesia tahun 2016 – 2020<sup>20</sup>

Gambar 7 statistik keimigrasian tentang kedatangan wisatawan mancanegara berdasarkan negara ke Indonesia tahun 2016 – 2020<sup>21</sup>

**Tabel 119.**  
**Imigran yang Diberikan ITAS menurut Maksud Kedatangan, Masa Berlaku ITAS, dan Jenis Kelamin, 2017**

Maksud Kedatangan	Pemberian ITAS					
	Maksimal 6 Bulan		1 Tahun		2 Tahun	
	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
DAHSUSKIM	6 303	32	-	-	-	-
Dinas	-	-	216	97	-	-
Investasi	3	1	222	54	72	11
ITAS TETO	-	-	35	41	-	-
Tenaga Ahli	14 467	1 523	15 703	2 459	2	-
Keagamaan	39	11	440	129	-	-
Ikut suami/istri/orang tua	426	921	11 265	16 292	-	-
Penyatuan Keluarga/Kemanusiaan	393	986	3 762	6 323	4	7
Pekerjaan	20 821	1 236	38 277	4 676	1	-
Pendidikan	336	435	7 011	5 133	1 627	1 422
Pelatihan dan Penelitian	97	56	162	125	-	-
Repatriasi	-	-	63	98	-	-
Lain-lain	76	19	2 596	1 343	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>42 961</b>	<b>5 220</b>	<b>79 752</b>	<b>36 770</b>	<b>1 706</b>	<b>1 440</b>

Sumber: Ditjen Imigrasi - Kemenkumham

Tiongkok/China	1 556 771	2 093 171	2 139 161	2 072 079	239 768
India	422 045	536 902	595 636	657 300	111 724
Jepang/Japan	545 392	573 310	530 573	519 623	92 228
Korea Selatan/Republic of Korea	386 789	423 191	358 885	388 316	75 562
Filipina/Philippines	298 910	308 977	217 874	260 980	50 413
Taiwan	252 849	264 278	206 317	207 490	35 680
Thailand	124 569	138 235	128 153	136 699	21 383
Selandia Baru/New Zealand	105 391	106 914	128 366	149 010	19 947
Vietnam	60 984	77 466	75 816	96 024	19 608
Bangladesh	39 026	56 503	56 564	59 777	12 866
Sri Lanka	24 256	35 669	32 508	28 907	4 300
Pakistan	10 098	11 424	13 448	14 663	4 110
Brunei Darussalam	23 693	23 455	17 279	19 278	2 701
Hongkong	101 369	98 272	91 182	50 324	2 625
Asia Pasifik Lainnya/Rest of Asia Pacific	597 229	512 258	949 457	878 493	206 944
<b>Amerika/America</b>	<b>475 982</b>	<b>537 031</b>	<b>568 398</b>	<b>648 903</b>	<b>134 072</b>
Amerika Serikat/USA	316 782	344 766	387 856	457 832	91 782
Kanada/Canada	86 804	96 139	97 908	103 616	23 200
Amerika Lainnya/Rest of America	72 396	96 126	82 634	87 455	19 090
<b>Europa/Europe</b>	<b>1 767 145</b>	<b>1 974 215</b>	<b>2 010 911</b>	<b>2 075 864</b>	<b>441 179</b>
Inggris/United Kingdom	352 017	378 131	392 112	397 624	69 997
Rusia/Russia	88 520	117 532	125 728	158 943	67 491
Belanda/Netherlands	200 811	210 426	209 978	215 287	53 495
Jerman/Germany	243 873	267 823	274 166	277 653	46 361
Perancis/France	256 229	274 117	287 917	283 814	43 438
Swedia/Sweden	45 934	51 417	50 381	56 402	17 600
Italia/Italy	79 424	90 022	94 288	91 229	13 260
Spain/Spain	68 840	81 690	85 560	83 373	11 829
Denmark	36 380	43 721	46 825	45 090	10 533
Swiss/Switzerland	56 700	61 191	60 293	57 484	8 362
Finlandia/Finland	21 031	24 447	27 127	22 665	6 376
Portugal	29 286	33 223	36 804	35 434	6 245
Belgia/Belgium	43 607	48 477	50 050	46 780	5 902
Norwegia/Norway	19 478	22 838	24 906	23 886	5 072
Austria	24 375	27 208	29 492	28 476	4 858
Europa Lainnya/Rest of Europe	200 640	241 952	215 284	251 724	70 360
<b>Lainnya (Timur Tengah dan Afrika) Others (Middle East and Africa)</b>	<b>367 587</b>	<b>375 568</b>	<b>355 789</b>	<b>362 842</b>	<b>66 402</b>
<b>Jumlah/Total</b>	<b>11 519 275</b>	<b>14 039 799</b>	<b>15 810 305</b>	<b>16 106 954</b>	<b>4 052 923</b>

Catatan/Note: <sup>1</sup> Data tahun 2016 terdapat dengan Asia Pacific. Lainnya/Other in 2016 was included in Rest of Asia Pacific.  
Sumber/Source: Kementerian Hukum dan HAM (Direktorat Jenderal Imigrasi)/Ministry of Law and Human Rights (Directorate General of Immigration), Mobile Positioning Data

Gambar 8 pemberian ITAS berdasarkan jenis kelamin dan kebutuhan tahun 2017<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Badan Pusat Statistik, Publikasi Statistik Indonesia 2021, Hal 405

<sup>21</sup> Ibid, Hal 406

<sup>22</sup> BPS RI, Publikasi Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja 2019, Hal 171

3. Implementasi Statistik Keimigrasian Lingkup Kotamadya/ Kabupaten  
Berikut adalah hasil kerjasama Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Badan Pusat Statistik dalam hal informasi statistik keimigrasian di lingkup kotamadya/

**Jumlah Pengurus Paspor pada Kantor Imigrasi Kota Samarinda, 2014-2017**  
**Number of Passport Officers at Immigration Office of Samarinda Municipality, 2014-2017**

Tahun	Jumlah	
	Year	Total
	(1)	(2)
2014		24 068
2015		21 032
2016		22 612
2017		19 963

Sumber: Kantor Imigrasi Kota Samarinda  
Source: Immigration Office of Samarinda Municipality

kabupaten

Gambar 9 Jumlah pengurus paspor di kantor imigrasi samarinda tahun 2014 - 2017<sup>23</sup>

<sup>23</sup> <https://samarindakota.bps.go.id/statictable/2019/02/07/58/jumlah-pengurus-paspor-pada-kantor-imigrasi-kota-samarinda-2014-2017.html> , diakses pada hari Kamis (18 Maret 2021), Pukul 22.41 WIB

Banyaknya Paspor yang Diterbitkan Menurut Bulan dan Jenisnya di Jawa Barat , 2016		
Bulan/ Month	Paspor 24 halaman/ Passport of 24 pages	Paspor 48 halaman/ Passport of 48 pages
Januari /January	161	31501
Februari/February	425	32048
Maret/March	1726	34645
April/April	1846	36249
Mei/May	2803	28599
Juni/June	952	29326
Juli/july	906	25162
Agustus/August	3884	31007
September/September	2771	30194
Oktober/October	3423	33580
Nopember/November	3585	31901
Desember/December	4029	30685
Jawa Barat	26511	374897

Sumber: Departemen Hukum dan HAM RI Kanwil Jawa Barat  
Source: Ministry of Law and Human Rights of RI Regional Office of JawaBarat

Gambar 10 jumlah penerbitan jenis paspor di jawa barat tahun 2016<sup>24</sup>

Bulan Total	Pemberian Paspor WNI 2018
Januari	585,00
Februari	554,00
Maret	406,00
April	372,00
Mei	133,00
Juni	112,00
Juli	263,00
Agustus	297,00
September	345,00
Oktober	456,00
November	412,00
Desember	484,00
Jumlah	4 419,00

Gambar 11 Pemberian Paspor WNI di Kabupaten Kotawaringin Timur<sup>25</sup>

<sup>24</sup> ibid

<sup>25</sup> <https://kotimkab.bps.go.id/indicator/12/288/1/pemberian-paspor-wni.html>, diakses pada hari Kamis (18 Maret 2021), Pukul 22.50 WIB

#### 4 Kesimpulan

Implementasi kerjasama yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Badan Pusat Statistik sudah banyak dilakukan baik lingkup provinsi atau kabupaten/ kota maupun nasional. Bentuk implelementasi dari kerjasama yang dilakukan kedua instansi tersebut adlaah informasi statistik keimigrasian dan dipublikasikan secara tertulis di Buku Angka Badan Pusat Statistik Nasional dan sistem publikasi daring Badan Pusat Statistik. Implementasi dari kerjasama yang dilakukan kedua instansi tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pemerintah tentang informasi statistik keimigrasian sesuai dengan asas hukum yang berlaku yaitu asas keterpaduan dan asas kemuktahiran yang tertuang didalam Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik.

#### Saran

Saran yang dapat kami berikan yaitu :

1. Melakukan publikasi tentang kerjasama yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Badan Pusat Statistik kepada masyarakat Indonesia supaya mengetahui perkembangan informasi statistik keimigrasian selanjutnya.
2. Melakukan pembaharuan terhadap informasi statistik keimigrasian di berbagai media baik media elektronik (situs resmi dan media sosial) maupun media cetak (majalah, koran, dan lain lain)

Meningkatkan dan mempertahankan kerjasama yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Badan Pusat Statistik supaya menjalin hubungan yang baik dan mencapai tujuan yang ditentukan.

#### Ucapan terima Kasih (*Acknowledgments*)

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan jurnal yang berjudul "*IMPLEMENTASI KERJASAMA DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI DENGAN BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG INFORMASI STATISTIK KEIMIGRASIAN BERDASARKAN PRESPEKTIF HUKUM*" ini. Kami menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak pastinya sangat sulit bagi kami untuk menyelesaikan penyusunan jurnal ini Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada :

1. Para Pimpinan serta staff Struktural Politeknik Imigrasi
2. Bapak Sri Kuncoro Bawono, A.Md.Im, M.P.A., selaku Kepala Prodi Hukum Keimigrasian Politeknik Imigrasi yang telah mengarahkan penyusunan jurnal ini
3. Bapak Seno Setyo Pujonggo, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pengampuh Mata Kuliah Kerja Sama Keimigrasian yang telah mengarahkan penyusunan jurnal ini
4. Rekan - rekan kelompok penyusun jurnal ini atas nama :
  - a. Biyan Habibie
  - b. Dimas Dwi Hartawan
  - c. Fikri Rahmat Fadila

Semoga jurnal ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan kemajuan ilmu pengetahuan.

## Daftar Pustaka / Daftar Referensi

### Buku

- Sarwono. (2011). *Psikologi Sosial*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Bowo dan Andy. (2007). *Kerja sama*. Yogyakarta. Pustaka Larasati,
- Bachtiar. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. UNPAM Press 2019. Universitas Pamulang,
- Handoko. (2003). *Manajemen*. BPFE Yogyakarta.
- Thomson dan Perry dalam Keban. (2007). *Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Syafrudin, Ateng. (1993). *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Sotarto. (1993). *Dasar-Dasar Organisasi*. cet 16. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

### **Perundang - undangan**

- Undang- Undang Tentang Keimigrasian. UU No. 6 Tahun 2011. LN No. 62 Tahun 2011
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- SOP Direktur Jenderal Imigrasi IMI - UM.01.01-2375 Tahun 2016 Tentang Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama Antar Lembaga Negara
- Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Statistik
- [Keputusan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata cara Penyelenggaraan Survei Statistik Sektoral.](#)

### **Jurnal**

- Widayati. (2020). Implementasi Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Partisipatif Dan Berkeadilan. *Jurnal Hukum Unissula*. Volume 36 No. 2, September 2020.

### **Publikasi ilmiah**

- Badan Pusat Statistik. *Publikasi Statistik Indonesia 2021*,
- BPS RI. *Publikasi Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja 2019*.

### **Internet**

- <https://blog.ub.ac.id/cutbilqis/2019/08/29/kerjasama-cooperation/>, diakses pada hari Senin (15 Maret 2021), Pukul 20.47 WIB
- [Badan Pusat Statistik \(bps.go.id\)](#), diakses pada hari Minggu (14 Maret 2021), Pukul 22.14 WIB
- <https://sampit.imigrasi.go.id/karsa-kantor-imigrasi-sampit-kunjungi-badan-pusat-statistik-sampit/>, diakses pada hari Minggu (14 Maret 2021), Pukul 23.17 WIB
- <https://beritatransparansi.co.id/pengertian-teori-efektivitas-hukum/#:~:text=Teori%20Efektivitas%20hukum%20adalah:%20%E2%80%9Cteori%20yang%20mengkaji%20dan,ini,%20yang%20meliputi:%20a.%20Keberhasilan%20dalam%20pelaksanaan%20hukum.>, diakses pada hari Minggu (14 Maret 2021), Pukul 23.47 WIB

<https://soekarnohatta.imigrasi.go.id/2019/12/31/capaian-kinerja-kantor-imigrasi-kelas-i-khusus-tpi-soekarno-hatta-tahun-2019/>, di akses pada hari Minggu (14 Maret 2021), Pukul 11. 49 WIB.

<https://samarindakota.bps.go.id/statictable/2019/02/07/58/jumlah-pengurus-paspor-pada-kantor-imigrasi-kota-samarinda-2014-2017.html> , diakses pada hari Kamis (18 Maret 2021), Pukul 22.41 WIB

<https://kotimkab.bps.go.id/indicator/12/288/1/pemberian-paspor-wni.html> , diakses pada hari Kamis (18 Maret 2021), Pukul 22.50 WIB